

# LAPORAN AKHIR



HUKUM, HUMAS & DATIN  
BAWASLU KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2021

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT, Bawaslu Kabupaten Solok melalui Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi telah selesai membuat laporan akhir. Laporan akhir Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi ini dibuat sebagai bentuk melaksanakan tanggung jawab sebagai Pengawas Pemilihan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ucapan Terimakasih kepada Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Staf Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Solok.

Demikianlah pengantar dari Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Solok, semoga laporan ini dapat dipergunakan dan bermanfaat, laporan ini tentu masih jauh dari kata sempurna maka diperlukan perbaikan-perbaikan serta masukan untuk menuju kesempurnaan.

Wassalamualaikum Wr,Wb.

**Koto Baru, Januari 2022**  
**KETUA**

**AFRI MEMORI, S.E**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM PEMBUATAN LAPORAN .....	3
C. RUANG LINGKUP .....	3
D. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN .....	4
BAB II .....	5
TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN .....	5
A. TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN.....	5
BAB III .....	6
CAPAIAN HUMAS.....	6
A. HUMAS DAN MEDIA .....	6
B. PUBLIKASI PEMBERITAAN (PELIPUTAN DAN PEMBUATAN BERITA) DAN MEDIA SOSIAL .....	6
1. FACEBOOK / FANSPAGE .....	7
2. INSTAGRAM.....	9
3. TWITTER.....	10
4. WEBSITE .....	11
5. YOUTUBE .....	13
C. KEGIATAN HUMAS SELAMA TA 2021 .....	14
1. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR TAHUN KEHUMASAN 2020 .....	14
2. RAPAT KOORDINASI KEHUMASAN .....	14
3. MENGIKUTI VERIFIKASI UNTUK ANUGRAH KOMISI INFORMASI AWARD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021.....	15
BAB IV .....	17
CAPAIAN HUKUM .....	17
A. ADVOKASI (BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM) .....	17
1. BANTUAN HUKUM .....	17
2. DOKUMENTASI HUKUM (JDIH).....	17

B.	ANALISIS (KAJIAN HUKUM) DAN PERUNDANG-UNDANGAN (SOSIALISASI PRODUK HUKUM)	19
C.	KEGIATAN HUKUM SELAMA TA 2021	19
BAB V		21
CAPAIAN DATIN		21
A.	PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN SOLOK	21
1.	PENGELOLAAN DATA	21
2.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	25
B.	TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ATAU PENGGUNAAN APLIKASI YANG ADA DI LINGKUNGAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	29
1.	SAS (Sytem Aplikasi Satker)	29
2.	SPD ONLINE	30
3.	APLIKASI K2PN	31
4.	APLIKASI e-PPID	32
5.	e-LHKPN	32
6.	APLIKASI SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa)	33
C.	KEGIATAN DATA DAN INFORMASI SELAMA TAHUN ANGGARAN 2021	33
BAB VI		36
RENCANA KERJA DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN TA 2021		36
A.	SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN NON PERATURAN BAWASLU	36
B.	FASILITASI PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN SOLOK	36
C.	PENGELOLAAN KEHUMASAN, PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI SERTA INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN SOLOK	37
D.	DIGITALISASI SEMUA DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN SOLOK	37
BAB VII		38
REKOMENDASI		38
A.	REKOMENDASI	38

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Home Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 2. Sinopsis Halaman Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 3. Interaksi Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 4. Daya Jangkauan Umur Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 5. Jangkauan Publikasi Pemberitaan Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 6. Halaman Utama Instagram Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 7. Jangkauan Publikasi Instagram Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 8. Tampilan Awal Twitter Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 9. Statistik Twitter Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 10. Tampilan Awal Website Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 11. Tampilan Beranda Website Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 12. Statistik Kunjungan Website Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 13. Tampilan Awal Youtube Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 14. Analisis Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 15. Penyerahan Laporan Akhir Tahun Kehumasan .....</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 16. Rapat Koordinasi Kehumasan.....</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 17. Visitasi Komisi Informasi Terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Kehumasan .....</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 18. Tampilan Awal JDIH Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 19. Tampilan Utama Website Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 20. Tampilan Awal PPID Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 21. Tampilan Google Drive Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 22. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 23. Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 24. Aplikasi PPID Berbasis Android.....</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 25. Tentang Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 26. Tampilan Awal Aplikasi SAS (System Aplikasi Satker).....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 27. Tampilan Aplikasi SAS (BPP) .....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 28. Tampilan Awal Aplikasi SPD Online Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 29. Tampilan Awal Aplikasi K2PN.....</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 30. Aplikasi e- PPID Berbasis Android di Playstore / AppStore .....</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 31. Tampilan Awal e- LHKPN .....</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 32. Tampilan Awal SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 33. Dokumentasi Rakernis Pembuatan Website dan Aplikasi e- PPID Berbasis Android.....</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 34. Dokumentasi Rakernis Klasifikasi Informasi .....</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 35. Dokumentasi Sosialisasi Pelayanan Data dan Informasi.....</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 36. Dokumentasi Rapat Kerja Integrasi data Internal Bawaslu Kab/Kota .....</i>	<i>35</i>

## DAFTAR TABEL

<i>Table 1. Sub Domain dan Social Media Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>6</i>
<i>Table 2. Informasi Yang Disajikan Pada Bagian Website Bawaslu Kabupaten Solok.....</i>	<i>12</i>
<i>Table 3. Hasil Penilaian Komisi Informasi Tahun 2021 .....</i>	<i>16</i>
<i>Table 4. Sub-Domain dan Hosting Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>22</i>
<i>Table 5. Database Website Bawaslu Kabupaten Solok .....</i>	<i>25</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum sebagai Perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien. Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab.

Pemilihan umum merupakan sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna Negara menjamin semua Warga Negara tanpa Diskriminasi Suku, Ras, Agama, Golongan, Jenis Kelamin, Kedaerahan, Pekerjaan Dan Status Sosial. Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang bersifat adhoc (sementara) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya pemilu tahun 2019 dilaksanakan dengan baik,

termasuk didalamnya dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Sebagai Badan Pengawasan sesuai dengan Peraturan Per undang-Undangan terbagi atas lima divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Adapun divisi tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
- ❖ Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
- ❖ Divisi Penanganan Pelanggaran;
- ❖ Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
- ❖ Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Divisi Hukum, Humas, dan Data dikoordinatori oleh 1 (satu) orang komisioner untuk Bawaslu Kabupaten Solok untuk pelaporan ini di bagi terhadap tiga divisi, Untuk Pelaporan Hukum terletak pada Divisi HPPS, Humas terletak Pada Divisi PHMHL sedangkan Data dan Informasi Terletak Pada Divisi SDM, yang bertugas mengkoordinasikan fungsi:

- ❖ Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- ❖ Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- ❖ Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu provinsi dalam: pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilihan;
- ❖ Pengelolaan basis data pengawas pemilu dan pengawas pemilihan; dan
- ❖ Pengelolaan basis data Bawaslu kabupaten/kota;
- ❖ Hubungan masyarakat;

Bawaslu Khususnya Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi bertujuan untuk memudahkan Masyarakat mengakses berbagai informasi terkait penanganan pelanggaran pemilu yang sedang ditangani dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu melalui website dan Media sosial yang dimiliki. Serta menjadi tempat Bantuan hukum pemilu dan memberikan informasi terhadap regulasi yang dikeluarkan baik mulai dari UU pemilu hingga peraturan KPU sehingga Masyarakat dapat menjumpai dan mengakses Informasi tersebut secara mudah.

## **B. DASAR HUKUM PEMBUATAN LAPORAN**

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan Laporan Akhir ini antara lain :

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- ❖ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ❖ PerBawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
- ❖ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

## **C. RUANG LINGKUP**

Identifikasi masalah untuk Laporan akhir didasarkan pada surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Masalah yang dikaji dalam Pembuatan Laporan akhir Bagian Hukum Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kabupaten Solok sesuai dengan peraturan per Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi masing – masing Divisi, baik itu Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Solok. melakukan sosialisasi hukum, kajian hukum dan bantuan hukum serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat atas segala kegiatan yang telah dilakukan, aturan dan kinerja Bawaslu Kabupaten Solok Dalam melakukan tugas dan fungsinya pada tahun 2021 dan pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Solok.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN**

Maksud dibuatnya laporan akhir ini adalah sebagai Laporan Bagian Hukum, Humas Data dan Informasi yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum , Humas Data dan Informasi. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban dan sebagai upaya pertanggungjawaban atas kegiatan hukum yang dilakukan seperti sosialisasi hukum, kajian hukum, bantuan hukum, tindak lanjut terhadap putusan dan penyediaan data dan informasi, melaporkan hasil keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Solok dan juga akan dijadikan bahan evaluasi kedepannya.

1. Maksud Disusunnya laporan akhir hasil ini untuk memberikan gambaran hasil kegiatan kegiatan dan pelaksanaan fungsi sebagai Badan Pengawas Pemilu tahun 2021 yaitu :

- ❖ Tindak lanjut sebagai laporan akhir Pelaksanaan oleh Bagian Hukum Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Solok.
- ❖ Menjalankan Kegiatan kehumasan sebagai fungsi dan tanggung jawab untuk pengelolaan sosial media untuk publikasi kemasyarakatan luas.
- ❖ Mewujudkan Sinergitas Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Penyiapan analisis hukum dan dokumentasi Hukum
- ❖ Menyediakan Data dan Informasi bagi masyarakat untuk memudahkan memperoleh informasi terkait regulasi hukum dll

2. Tujuan disusunnya laporan Akhir ini antara lain :

- ❖ Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Bagian Hukum, Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Solok baik kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu DKI Jakarta , Bawaslu RI serta kepada warga masyarakat.
- ❖ Akan dijadikan bahan evaluasi lembaga agar kedepannya lebih baik, untuk menjalankan tugas guna mempersiapkan diri kepada pemilu dan pemilihan yang akan datang.

## **BAB II**

### **TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN**

#### **A. TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN**

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Pada pasal 6 ayat (2) Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b mengoordinasikan fungsi:

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Advokasi dan pendampingan hukum;
- c. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- d. Pendokumentasian dan sosialisasi produk Hukum;
- e. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam Perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
- f. Hubungan masyarakat;
- g. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu;
- h. Koordinasi internal dalam pengelolaan.

Terhadap:

- a) Basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
- b) Basis data Bawaslu;
- c) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang;
- d) Hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan;
- e) Dan pelayanan informasi publik, dan/atau data Informasi;
- f) Pemantauan dan evaluasi; dan
- g) Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

### **BAB III**

#### **CAPAIAN HUMAS**

##### **A. HUMAS DAN MEDIA**

Sebagai upaya untuk terus melakukan pencegahan dan sosialisasi, Bawaslu Kabupaten Solok berupaya dengan maksimal menggunakan media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Solok untuk tetap bersosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Solok secara umum, pemilih pada pemilihan yang akan di jelang pada tahun 2024 mendatang. Berikut disampaikan alamat sosial media Bawaslu Kabupaten Solok antara lain :

*Table 1. Sub Domain dan Social Media Bawaslu Kabupaten Solok*

<b>NO</b>	<b>DOMAIN</b>	<b>SOCIAL MEDIA</b>
1	Bawaslu Kabupaten Solok	Facebook
2	Bawaslu_kab_solok	Instagram
3	@SolokBawaslu	Twitter
4	Http:Solokkab.Bawaslu.go.id	Website
5	Bawaslu kab.solok	Youtube

Dengan memanfaatkan akun sosial media yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Solok berupaya untuk tetap memaksimalkan upaya pencegahan serta memaksimalkan penyampaian kegiatan Bawaslu Kabupaten Solok walaupun tidak adanya tahapan penyelenggaraan yang berlangsung dan di tengah – tengah pandemi Covid-19 yang masih merajalela di Kabupaten Solok.

##### **B. PUBLIKASI PEMBERITAAN (PELIPUTAN DAN PEMBUATAN BERITA) DAN MEDIA SOSIAL**

Bawaslu Kabupaten Solok dalam rangka Publikasi Pemberitaan (Peliputan dan Pembuatan Berita) dan Media Sosial, Bawaslu Kabupaten Solok menggunakan media sosial berupa facebook / fanspage, Instagram, Twitter, Website, dan Youtube. Media Sosial yang digunakan ini merupakan media sosial yang mudah di jangkau oleh banyak kalangan masyarakat khusus nya di Kabupaten Solok. Sebagai media Publikasi Pemberitaan, Peliputan dan Pembuatan Berita, dirangkum dalam beberapa media sosial dibawah ini, sebagai berikut :


## 1. FACEBOOK / FANSPAGE

Media Sosial berupa Facebook / Fanspage ini merupakan salah satu media sosial yang di gunakan Bawaslu Kabupaten Solok untuk Publikasi pemberitaan , peliputan dan pembuatan berita. Saat ini Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok Telah memiliki setidaknya 1.104 pengikut, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



*Gambar 1. Home Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok*

Pada gambar sinopsis halaman dibawah ini bisa dilihat bahwa dalam 28 hari terakhir ini, fanspage Bawaslu Kabupaten Solok, dalam jangkauan postingan sebanyak 1.862 dengan interaksi postingan sebanyak 268 dan pengikut baru 1, seperti yang dilihat pada gambar dibawah ini :




*Gambar 2. Sinopsis Halaman Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok*

Pada gambar dibawah ini , interaksi halaman pada 28 hari terakhir ini, berupa Tanggapan sebanyak 95 , Komentar sebanyak 1, Sharing sebanyak 1, Tampilan Foto sebanyak 82 dan tidak ada tautan yang terkait.



**Gambar 3. Interaksi Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok**


Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini, dengan usia pemirsa yang di jangkau yakni berkisar dengan usia 25 tahun hingga 34 tahun, yang mendominasi dengan jenis kelamin laki – laki dengan persentase 58.00% dan perempuan dengan persentase 42.00%.



**Gambar 4. Daya Jangkau Umur Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok**

Fanspage Bawaslu Kabupaten Solok, juga menjangkau lokasi luar daerah Kabupaten Solok, pada fanspage ini dapat dilihat bahwa, jangkauan ini telah menembus daerah – daerah luar dari provinsi sumatera barat, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kepulauan

Batam, Kota Medan Sumatera Utara dan Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 5. Jangkauan Publikasi Pemberitaan Fanpage Bawaslu Kabupaten Solok

## 2. INSTAGRAM

Instagram juga salah satu media sosial yang berkembang pesat saat ini, Bawaslu Kabupaten Solok justru mengikuti perkembangan teknologi saat ini, instagram yang saat ini di dominasi oleh kalangan anak muda namun tidak terlepas juga dari kalangan yang tua. Bawaslu Kabupaten Solok menggunakan instagram ini bertujuan untuk mempublikasikan berita, peliputan dan pemberitaan berita yang mana untuk menjangkau kalangan anak muda saat ini.

Instagram Bawaslu Kabupaten Solok, saat ini telah memiliki 358 jumlah postingan, 751 *Followers* / Pengikut dan 113 *Following* / Mengikuti. Seperti yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 6. Halaman Utama Instagram Bawaslu Kabupaten Solok

Instagram Bawaslu Kabupaten Solok, pada 90 hari terakhir dengan Jangkauan Konten berupa Postingan sebanyak 1.331, Video sebanyak 404 , *Feed* / Cerita sebanyak 268 dan Reels sebanyak 121. Dilihat dari jumlah jangkauan konten pada instagram Bawaslu Kabupaten Solok ini, instagram sangat signifikan untuk publikasi pemberitaan dan peliputan. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini :




Gambar 7. Jangkauan Publikasi Instagram Bawaslu Kabupaten Solok

### 3. TWITTER

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Solok pun menggunakan Twitter, dimana Twitter biasanya hanya digunakan sebatas memposting beberapa foto saja, dikarenakan Twitter jumlah yang dibisa diposting terbatas .



Gambar 8. Tampilan Awal Twitter Bawaslu Kabupaten Solok



Gambar 9. Statistik Twitter Bawaslu Kabupaten Solok

#### 4. WEBSITE

Website Bawaslu Kabupaten Solok sepenuhnya mengikuti dan bermuara pada konsep tema Bawaslu RI dengan membuat sedikit perubahan Sederhana untuk mencakup tampilan untuk memudahkan pencarian menu dan informasi yang disajikan serta memeberikan konsep sesuai dengan Identitas Bawaslu Kabupaten Solok.

Adapun dalam warna yang digunakan. dan lebih banyak menggunakan warna putih yang sifatnya lebih terkesan netral.



Gambar 10. Tampilan Awal Website Bawaslu Kabupaten Solok




**Gambar 11. Tampilan Beranda Website Bawaslu Kabupaten Solok**

Keterangan Informasi yang disajikan pada bagian website Bawaslu Kabupaten Solok

**Table 2. Informasi Yang Disajikan Pada Bagian Website Bawaslu Kabupaten Solok**

BAGIAN	KETERANGAN
Home	Memuat pesan pembuka, berita dan artikel, tautan, alamat , serta mars Bawaslu dan video Bawaslu Kabupaten Solok
Profil	Memuat sejarah Bawaslu, tentang Bawaslu dan profil pimpinan serta kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Solok
Arsip	Memuat segala arsip Bawaslu Kabupaten Solok, terkait dengan pelaksanaan tahapan yang telah di lakukan.
Pengaduan	Memuat layanan pengaduan secara daring, yang akan di teruskan kepada admin website, serta contact person admin web Bawaslu Kabupaten Solok.
Statistik	Memuat Statistik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Solok, perhari, perbulan dan pertahunnya.
Pilkada 2020	Memuat segala aktifitas pengawasan pada pilkada yang telah di laksanakan, hasil pengawasan terdiri atas dokumentasi pengawasan, pengumuman serta galeri yang di bagi atas galeri foto serta video dan opini
Pengumuman	Memuat segala jenis pengumuman terkait

	dengan tahapan yang akan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Solok.
Produk Hukum	Memuat UU pemilu, Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU serta Surat Edaran Bawaslu
LHKPN	Memuat Transparansi LHKPN Pimpinan Bawaslu Kabupaten Solok
JDIH	Memuat terkait dengan segala Jenis Peraturan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Solok




Gambar 12. Statistik Kunjungan Website Bawaslu Kabupaten Solok

## 5. YOUTUBE

Humas Bawaslu Kabupaten Solok, Juga memiliki media sosial berupa *Youtube* sebagai media penyampaian informasi tentang kepemiluan, Media *Youtube* ini masih terus di kembangkan guna mengoptimalkan penyampaian informasi – informasi bagi masyarakat khusus nya di Kabupaten Solok.



Gambar 13. Tampilan Awal Youtube Bawaslu Kabupaten Solok



Gambar 14. Analisis Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Solok

## C. KEGIATAN HUMAS SELAMA TA 2021

### 1. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR TAHUN KEHUMASAN 2020

Sebagai pertanggungjawaban kerja kerja kehumasan selama tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Solok menyerahkan Laporan kehumasan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 15. Penyerahan Laporan Akhir Tahun Kehumasan

### 2. RAPAT KOORDINASI KEHUMASAN

Dalam meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder bidang kehumasan, baik instansi pemerintah maupun media massa dan elektronik, Bawaslu Kabupaten Solok mengikuti rapat Koordinasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, yang dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi Sumatera Barat, 31 Mei 2021



*Gambar 16. Rapat Koordinasi Kehumasan*

### **3. MENGIKUTI VERIFIKASI UNTUK ANUGRAH KOMISI INFORMASI AWARD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021.**

Bawaslu Kabupaten Solok terus berupaya menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam memaksimalkan pengelolaan Kehumasan dan Pelayanan Informasi publik. Bawaslu Kabupaten Solok kembali mengikuti verifikasi untuk anugrah Komisi Informasi Award 2021 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Namun sayangnya untuk tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Solok hanya masuk 10 besar dengan peringkat penilaian ke 5 dengan perolehan nilai total 82,77 dengan hasil menuju Informatif yang telah dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat nomor 021/KI-PSB/I/2022 tanggal 6 Januari 2022.



*Gambar 17. Visitasi Komisi Informasi Terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Kehumasan*

Table 3. Hasil Penilaian Komisi Informasi Tahun 2021

## Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota

No	Nama	KUESIONER	Verifikasi				Visitasi			Visitasi (Komisiner)					Persentasi			TOTAL	Hasil
			Pengembangan Website	Pengumuman Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Penyediaan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Penyediaan Informasi Publik	Komitmen	Koordinasi	Komunikasi	Kolaborasi	Konsistensi	Komitmen	Koordinasi	Inovasi			
1	Bawaslu Prov. Sumatera Barat	10	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	91,25	92,5	93,25	99,12	Informatif	
2	Bawaslu Kota Solok	10	100	100	100	100	92,31	100	97,5	97,5	95	97,5	97,5	91,5	89,17	88,75	98,36	Informatif	
3	Bawaslu Kota Pariaman	10	100	100	92,31	95	92,37	100	92,5	87,5	90	87,5	90	90,75	85,58	86,63	95,35	Informatif	
4	Bawaslu Kabupaten Agam	10	100	95	92,31	95	83,62	100	87,5	87,5	87,5	85	85	91,25	88,92	84,88	93,85	Informatif	
5	Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	10	100	90	92,31	90	100	100	94,5	91	97	94,5	93,5	0	0	0	84,84	Menuju informatif	
6	Bawaslu Kabupaten Solok	10	100	90	92,31	90	84,62	75	92,5	92,5	90	90	90	0	0	0	82,77	Menuju informatif	
7	Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	10	100	90	84,62	90	0	0	0					0	0	0	64,39	Cukup informatif	
8	Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	10	100	70	92,31	95	0	0	0					0	0	0	62,7	Cukup informatif	
9	Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	10	92,86	75	92,31	90	0	0	0					0	0	0	61,99	Cukup informatif	
10	Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	10	100	90	89,23	85	0	0	0					0	0	0	61,33	Cukup informatif	
11	Bawaslu Kabupaten Pasaman	10	100	85	92,31	90	0	0	0					0	0	0	61,06	Cukup informatif	
12	Bawaslu Kota Bukittinggi	10	100	85	84,62	70	0	0	0					0	0	0	56,89	Kurang informatif	
13	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	10	57,14	70	92,31	85	0	0	0					0	0	0	56,06	Kurang informatif	
14	Bawaslu Kota Padang	10	100	45	92,31	80	0	0	0					0	0	0	55,96	Kurang informatif	
15	Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	10	100	50	76,92	85	0	0	0					0	0	0	55,29	Kurang informatif	
16	Bawaslu Kabupaten Sijunjung	10	100	60	84,62	65	0	0	0					0	0	0	55,24	Kurang informatif	
17	BAWASLU Kota Sawahlunto	10	100	55	84,62	70	0	0	0					0	0	0	55,09	Kurang informatif	
18	Bawaslu Kota Padang Panjang	10	78,57	55	76,92	85	0	0	0					0	0	0	53,62	Kurang informatif	
19	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	10	100	35	89,23	80	0	0	0					0	0	0	50,68	Kurang informatif	
20	Bawaslu Kota Payakumbuh	10	92,86	20	84,62	85	0	0	0					0	0	0	50,19	Kurang informatif	

## **BAB IV**

### **CAPAIAN HUKUM**

#### **A. ADVOKASI (BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM)**

##### **1. BANTUAN HUKUM**

Pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur secara tegas dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Bentuk pemberian bantuan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum bahwa “(1) pemberian bantuan hukum oleh Bawaslu diberikan kepada pengawas Pemilu, pejabat dan pegawai yang mendapatkan permasalahan hukum. (2) pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mantan pengawas Pemilu, mantan pegawai, dan pensiunan pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu”.

Pada Tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada meminta pendampingan hukum kepada divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dikarenakan tidak adanya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Serta tidak ada laporan yang masuk terkait dengan permasalahan hukum terhadap personil maupun lembaga Bawaslu Kabupaten Solok


##### **2. DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)**

Produk hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan putusan, penetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Produk hukum yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berupa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Keputusan, Surat Edaran, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan amanat Pasal 14 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PerBawaslu) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara melakukan dokumentasi produk hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dilaksanakan melalui JDIH Bawaslu RI, antara lain :

- 1) Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Solok Nomor : 011 /PM.02.02/K.SB-10/12/2021 Tentang Saran Perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Solok;
- 2) Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor : 025/HK.00.01/SB-10/08/2021 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- 3) Surat Edaran Bawaslu Kabupaten Solok Nomor : 012 /PM.01.02/K.SB-10/12/2021 tentang Himbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Solok.



Gambar 18. Tampilan Awal JDIIH Bawaslu Kabupaten Solok

## B. ANALISIS (KAJIAN HUKUM) DAN PERUNDANG-UNDANGAN (SOSIALISASI PRODUK HUKUM)

Pada Tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada Kegiatan Kajian Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum dikarenakan tidak adanya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## C. KEGIATAN HUKUM SELAMA TA 2021

1. Menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kegiatan Rapat Kerja terbatas Evaluasi Produk Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tanggal 22 Juni 2021 di kantor Bawaslu Kota Solok dengan dengan peserta antara lain sebagai berikut :
  - a. Bawaslu Kota Solok
  - b. Bawaslu Kabupaten Solok
  - c. Bawaslu Kota Sawahlunto
  - d. Bawaslu Kabupaten Dhamasraya
  - e. Bawaslu Kota Padang Panjang, dan
  - f. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.



2. Menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kegiatan Launching dan Sosialisasi Konsultasi Hukum Pemilu (SUHU) pada tanggal 26 Oktober 2021 melalui zoom meeting.



3. Menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kegiatan Rapat Kerja Pembuatan Nota Kesepahaman (**Memorandum of Understanding**) dan Perjanjian Kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Desember 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



## **BAB V**

### **CAPAIAN DATIN**

#### **A. PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN SOLOK**

##### **1. PENGELOLAAN DATA**

Pengelolaan Data yang ada di Bawaslu Kabupaten Solok sendiri mencakup diantaranya :

a. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin hari semakin pesat berdampak pada perilaku banyak orang, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lebih cepat dan mudah. Selain itu, setiap institusi dan Lembaga Negara yang juga sebagai pemberi informasi wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga kebutuhan media online seperti website di sebuah Lembaga Negara merupakan hal yang wajib ada. Sejak tanggal 15 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berjumlah 514 Kabupaten/Kota berstatus permanen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejak saat itulah Bawaslu Kabupaten Solok wajib mengembangkan dan melakukan keterbukaan informasi terkait kepengawasan pemilu yang bersifat publik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Solok.

Bentuk pelaksanaannya dari itu Bawaslu Kabupaten Solok sudah ada Website Utama Bawaslu Kabupaten Solok dengan link :<https://solokkab.Bawaslu.go.id/>. Pada website ini Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



Gambar 19. Tampilan Utama Website Bawaslu Kabupaten Solok

Pada proses pengembangan website dalam menunjang kegiatan keterbukaan informasi publik, untuk mendapatkan predikat badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI kian gencar menularkan predikat tersebut hingga ke Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>47</sup> Di tahun pertama, Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota telah memiliki sebuah sub-domain dan hosting sebesar 2 GB dari **Bawaslu.go.id** yang beralamatkan sesuai dengan nama Kabupaten/Kota masing-masing. Rincian domain yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Solok dapat di jelaskan pada tabel berikut ini :

Table 4. Sub-Domain dan Hosting Bawaslu Kabupaten Solok

ITEM	UNIT	KETERANGAN
Sub-Domain	Single	solokkab.Bawaslu.go.id
SSL/TLS	07/02/2021	DigiCert Inc
CMS	Single	Wordpress
Database	1 User	MySQL® 1,5 GB
Host	1 User	2 GB

Sumber : cpanel:2083

Selanjutnya, dalam melakukan percepatan pengembangan website Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan bimbingan teknis oleh Bawaslu RI kepada staf pengelola Bawaslu Kabupaten/Kota. Website Bawaslu Kabupaten Solok dikelola oleh staf sekretariat dengan sarana yang didukung

antara lain dengan Langganan internet dari Telkom paket Wifi.id dengan kapasitas kecepatan 20 Mbps.

1. Adanya Pengembangan Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok dengan link: <https://ppid.solokkab.Bawaslu.go.id/>. Pengembangan Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok ini memiliki tujuan untuk membagikan informasi publik kepada seluruh masyarakat demi terciptanya keterbukaan informasi publik selain itu, demi memudahkan pelayanan permohonan informasi public agar tidak berbelit-belit karena dilayani lewat satu pintu yaitu Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok.




*Gambar 20. Tampilan Awal PPID Bawaslu Kabupaten Solok*

Metode Pengumpulan, Pengelolaan dan penyiapan informasi Bawaslu Kabupaten Solok menyadari bahwa data pengawasan pemilu sangat penting dalam meningkatkan kualitas dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih pada saat data pengawasan diolah dan disajikan, akan sangat berperan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh berbagai pihak saat ini maupun yang akan datang. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit ditemukan pengawas pemilu adhoc ataupun staf sekretariat yang masih kesulitan dalam mengelola data sehingga berimbas pada lambatnya penyajian informasi yang dibutuhkan. Dalam hal pengumpulan bahan informasi, Bawaslu Kabupaten Solok menerapkan metode kolektif yang dihimpun

dalam satu format alat kerja ataupun media tempat berbagi berupa sarana Google Drive, yang kemudian data yang terkumpul di olah ataupun di arsipkan untuk selanjutnya menjadikan data tersebut dapat disajikan dengan media yang sesuai Tahun 2021. Divisi Data dan Informasi melakukan arsip data untuk yang disimpan di geogle drive. dalam Data dan Informasi dibuat tim pengelolah data PPID dan juga website PPID.

Google Drive Sentralisasi Data dan Informasi Internal Bawaslu Kabupaten Solok ini yang sudah terintegrasi dengan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan id Google Drive : [solokkab@sumbar.Bawaslu.go.id](mailto:solokkab@sumbar.Bawaslu.go.id) Google Drive yang telah terintegrasi ini Selanjutnya akan berfungsi untuk backup data semua produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang bisa di upload langsung oleh staf teknis pada masing-masing penanggung jawab. Dimulai dari Divisi SDM, Divisi HPP, Divisi Pengawasan, dan bagian perencanaan dan Keuangan. Berikut ini ringkasan alur data yang dihimpun oleh Datin Bawaslu Kabupaten Solok pada Tahun 2021.



**Gambar 21. Tampilan Google Drive Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Solok**

*Table 5. Database Website Bawaslu Kabupaten Solok*

DATA	SUMBER	MEDIA	Penyajian Informasi
Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan	JDIH Bawaslu	Cetak	Sosialisasi, Bimtek, Raker, Rakor
Alat Kerja Pengawasan	LHP	Cetak / Online	Analisis
Surat Masuk	Instansi / Lembaga	Cetak / Online	Arsip
Undangan	Instansi / Lembaga	Cetak / Online	Arsip
Dokumentasi Foto	Internal	Online	Gallery

## 2. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu Kabupaten Solok telah memiliki 3 Layanan informasi yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Solok mempunyai PPID berupa bentuk pelayanan informasi langsung yang bisa didapatkan masyarakat untuk datang langsung mendapatkan informasi publik terkait pemilihan. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 19/K.Bawaslu-SB.10/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) / Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Dengan Struktur PPID sebagai berikut :



Gambar 22. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Solok

PPID Bawaslu Kabupaten Solok telah memiliki Ruang Kerja di Lantai Dasar Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok di Jln Raya Panyakalan Simpang Pulai, Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Saat ini Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Solok telah dilengkapi dengan desk layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, Kotak Saran, papan pengumuman, maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.



Gambar 23. Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Solok

b. PPID Bawaslu Kabupaten Solok juga telah memiliki Website Khusus serta Aplikasi PPID berbasis Android yang bernama **PPID Bawaslu Kabupaten Solok** untuk memudahkan Masyarakat untuk mengakses Informasi Publik tentang Kepemiluan dan juga disediakan menu permintaan data dengan teknis permohonan datanya dengan terlebih dahulu mengisi form isian secara online yang telah tersedia pada menu aplikasi PPID tersebut, seperti gambar dibawah ini :



*Gambar 24. Aplikasi PPID Berbasis Android*

c. Penggunaan Aplikasi Chat via WhatsApp untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Solok telah memiliki Nomor WhatsApp 081321225180 / 081372723025 Nomor WhatsApp PPID Bawaslu Kabupaten Solok ini terletak pada website PPID Bawaslu Kabupaten Solok pada bagian pojok kiri bawah. Melalui aplikasi WhatsApp PPID Bawaslu Kabupaten Solok ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin WhatsApp akan diregistrasi terlebih dahulu, registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Solok.

Aplikasi WhatsApp PPID Bawaslu Kabupaten Solok ini sudah lama digunakan, namun saat itu belum optimal dioperasikan. Pada tahun 2021 ini, PPID Bawaslu Kabupaten Solok telah menggunakan Aplikasi WhatsApp bertujuan adalah

untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website PPID, guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka di website PPID Bawaslu Kabupaten Solok publik juga dapat memeriksa status permohonan informasi yang telah diajukan.



The infographic is a dark red rectangle with white text. On the left, it says 'Tentang Bawaslu Kabupaten Solok' and features a logo with 'BAWASLU KABUPATEN SOLOK' and the slogan 'BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU'. On the right, under the heading 'Alamat', it provides the address 'Jl. Raya Panyakalan Simpang Pulai Jorong Subarang Koto Baru Kabupaten Solok', phone numbers '081372723025 / 081321225180', and email 'set.solokkab@bawaslu.go.id'. At the bottom left are icons for Facebook, Twitter, and Instagram.

**Tentang Bawaslu Kabupaten Solok**

**BAWASLU KABUPATEN SOLOK**

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU  
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

**Alamat**

Jl. Raya Panyakalan Simpang Pulai Jorong  
Subarang Koto Baru Kabupaten Solok

081372723025 / 081321225180


set.solokkab@bawaslu.go.id

Gambar 25. Tentang Bawaslu Kabupaten Solok

## B. TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ATAU PENGGUNAAN APLIKASI YANG ADA DI LINGKUNGAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK


### 1. SAS (Sytem Aplikasi Satker)

Merupakan Aplikasi yang digunakan bagian keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan negara agar menjadi lebih transparan akuntabel profesional dan proporsional dalam pelaporannya yang juga terdiri menjadi 2 jenis Aplikasi antara lain : Aplikasi SAS PPK yang berfungsi untuk menginput Surat Perintah Pembayaran (SPBY)



Gambar 26. Tampilan Awal Aplikasi SAS (System Aplikasi Satker)

Aplikasi SAS BPP yang berfungsi untuk menginput Admnistrasi Keuangan lainnya ( Kwitansi dan Pelaporan lainnya)



Gambar 27. Tampilan Aplikasi SAS (BPP)

## **2. SPD ONLINE**


Merupakan Aplikasi yang digunakan untuk perekapan (Surat Perjalanan Dinas) dan RDK (Rapat Dalam Kantor). Aplikasi ini mempunyai fungsi utama agar Surat Perjalanan Dinas yang dilakukan dihari yang sama dapat terdeteksi bentrok sehingga bisa menjadi warning untuk tidak double bayar uang saku harian. Integrasi Aplikasi ini pula dapat mendeteksi jika ada pegawai yang sedang dinas namun dimasukkan ke Rapat Dalam Kantor, sehingga akan otomatis terdeteksi bentrok tidak bisa dibayarkan pada print out yang dikeluarkan.

Aplikasi SPD online ini untuk mempermudah pembuatan surat perintah perjalanan dinas, karena pembuatan SPD pada tahun lalu masih menggunakan secara manual dalam bentuk Microsoft Excell, dengan adanya SPD Online ini untuk lebih mempermudah dalam pembuatan dan menginput data perjalanan dinas. Selain itu SPD Online ini memudahkan kita dalam pencarian data perjalanan dinas yang telah di input sebelumnya, sehingga data secara otomatis telah terekap ke dalam sistem tersebut.

SPD online ini boleh dibuka oleh seluruh staf sebagai bahan pembelajaran akan tetapi tidak boleh mengotak atik karna SPD online ini langsung terkoneksi dengan Bawaslu RI. Operatur sebagai penanggung jawab tentang SPD online harus selalu berkoordinasi dengan Koorsek dalam setiap pembuatan SPD, terdapat sub bagian yang lebih detail dan terarah sehingga memudahkan dalam pembuatan SPD. SPD online ini juga merincikan berapa sering komisioner dan staf melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan daerah, sistem ini untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan perjalanan dinas pada Instansi atau lembaga Bawaslu Kabupaten Solok, Pembuatan surat perjalanan dinas lebih teratur, akurasi data perjalanan setiap pegawai yang melakukan perjalanan tidak mungkin lagi dibuatkan surat tugas atau melakukan perjalanan pada hari yang sudah ditetapkan pada surat tugas.

Sehingga harus menunggu sampai perjalanan sebelumnya selesai, karena semua ini tidak dimungkinkan seseorang melaksanakan perjalanan ke dua tempat yang berbeda pada hari yang sama, agar terjadi keseragaman pada seluruh instansi Bawaslu se Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Indonesia, Monitoring Data Perjalanan Dinas dapat di monitor

setiap saat sesuai keinginan yang diharapkan oleh pengguna dan meningkatkan kinerja instansi karena proses pengelolaan kegiatan perjalanan dinas yang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat



**Gambar 28. Tampilan Awal Aplikasi SPD Online Bawaslu Kabupaten Solok**

### **3. APLIKASI K2PN**

Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara berfungsi untuk melaporkan pajak yang ditimbulkan dari segala aktifitas yang dilaksanakan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok. Konfirmasi penerimaan dilakukan oleh Satker maupun individu dalam rangka melakukan pengecekan atas setoran yang dilakukan apakah sudah masuk ke kas negara atau belum. Ada dua hal yang harus dicermati. Yaitu jika konfirmasi dilakukan oleh Satker maka dibutuhkan ADK Konfirmasi yang dihasilkan dari aplikasi konfirmasi dan koreksi. Hasil konfirmasi atas setoran penerimaan Negara yang disetor oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran menjadi salah satu syarat lampiran dalam penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN.



**Gambar 29. Tampilan Awal Aplikasi K2PN**

#### 4. APLIKASI e-PPID


Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan pemohon informasi atau pencari informasi terkait tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Solok sebagai lembaga pengawas pemilu. Dengan aplikasi berbasis mobile yang berjalan di platform Android yang sudah memasyarakat, publik tidak akan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang dikuasai Bawaslu Kabupaten Solok



Gambar 30. Aplikasi e- PPID Berbasis Android di Playstore / AppStore

#### 5. e-LHKPN


Merupakan Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Negara secara Elektronik (e-LHKPN) bagi Pimpinan Bawaslu Kabupaten Solok adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggunakan e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat



Gambar 31. Tampilan Awal e- LHKPN

## 6. APLIKASI SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa)

Bawaslu berupaya mengembangkan teknologi informasi dalam proses penyelesaian sengketa agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 19 Desember 2019 Bawaslu telah meluncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 2.0 untuk memudahkan Bapaslon/ Pason peserta Pemilihan Kepala Daerah untuk mendaftarkan permohonan serta memantau prosesnya secara online.



Gambar 32. Tampilan Awal SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) Bawaslu Kabupaten Solok

## C. KEGIATAN DATA DAN INFORMASI SELAMA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Kegiatan Rakernis Pembuatan Website Dan Aplikasi E-Ppid Berbasis Android Bawaslu Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan e-PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 Maret 2021 di Bawaslu Kabupaten 50 Kota.



Gambar 33. Dokumentasi Rakernis Pembuatan Website dan Aplikasi e- PPID Berbasis Android

2. Kegiatan Rapat Kerja Terbatas Untuk Menyamakan Pola Pemahaman Pengisian Kuisioner dan Klasifikasi Informasi. Rakertas ini dilaksanakan yang di Upload pada Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada tanggal 24 Agustus 2021 di Sekretariat Bawaslu Padang Pariaman.



*Gambar 34. Dokumentasi Rakernis Klasifikasi Informasi*

3. Selasa, tanggal 2 November 2021 Bawaslu Kabupaten Solok melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Data dan Informasi Publik di Kantor Bawaslu Kabupaten Solok. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Afri Memori, dalam sambutannya beliau menyampaikan tujuan Keterbukaan Informasi Publik terhadap lembaga Bawaslu merupakan salah satu amanat undang-undang, hal itu untuk mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang transparan.

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik khususnya informasi tentang kerja kerja hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi kali ini diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Media Pemberitaan Online di Kabupaten Solok, perwakilan mahasiswa hukum UMMY Solok serta jajaran Bawaslu Kabupaten Solok



*Gambar 35. Dokumentasi Sosialisasi Pelayanan Data dan Informasi*

4. Senin 06 Desember 2021 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bawaslu Kabupaten Solok Menghadiri Undangan Rapat Kerja "Integrasi Data Internal Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024" Dikantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.



**Gambar 36. Dokumentasi Rapat Kerja Integrasi data Internal Bawaslu Kab/Kota**

## **BAB VI**

### **RENCANA KERJA DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN TA 2021**

#### **A. SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN NON PERATURAN BAWASLU**

Bahwa dengan akan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu ini dapat memberikan pemahaman hukum kepada Partai politik, Stakeholder dan masyarakat terkait dengan PerBawaslu dan non PerBawaslu yang digunakan untuk Pemilu dan Pemilihan sehingga dapat meminimalisir persoalan Hukum Pemilu serentak tahun 2024 nanti.

Sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kepada Internal dan Peserta Pemilu mengenai peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu agar mereka memperoleh informasi dan mampu memanfaatkan informasi tersebut serta mengetahui bagaimana bentuk implementasinya di Bawaslu Kabupaten Solok.

#### **B. FASILITASI PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN SOLOK**

Bahwa semua data yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Solok dalam pengelolaan layanan hukum itu termuat dalam sebuah aplikasi yang dinamakan JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengelolaan *dan* Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (PPID) dimana masyarakat yang ingin mendapatkan informasi seputaran Pemilu dan Pemilihan dapat dilakukan secara langsung dan bisa melalui daring dengan cara mengisi formulir permintaan informasi.

Bahwa dengan Lebih meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan hukum agar informasi mengenai Bawaslu Kabupaten Solok lebih mudah untuk diperoleh. Karena informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Solok lumayan diketahui oleh masyarakat untuk itu Bawaslu Kabupaten Solok ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**C. PENGELOLAAN KEHUMASAN, PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI SERTA INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN SOLOK**

Bahwa dengan adanya rencana kegiatan Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten Solok dapat memberikan pemahaman kepada operator yang membidangi kehumasan, sehingga dalam peliputan serta memberikan informasi publik kepada masyarakat dapat tersampaikan secara merata sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi secara langsung dari Bawaslu Kabupaten Solok.

**D. DIGITALISASI SEMUA DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN SOLOK**

Bahwa semua data dan informasi Bawaslu Kabupaten Solok akan digitalisasi menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan data dan dokumen yang ada tentunya tersimpan dengan rapi. Kerena apabila data disimpan secara manual ditakutkan akan tercecer.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. REKOMENDASI**

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimanapun, pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tantangan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kabupaten Solok.

Untuk itu Bawaslu Kabupaten Solok berusaha untuk memperbaiki segala sistem dan yang paling penting kualitas SDM yang dimiliki. Kegiatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Solok ditengah pandemi, tidak menyurutkan semangat dan kreatifitas divisi Humas, walaupun tidak sedikit beberapa rancangan kegiatan belum dapat terlaksana secara optimal dikarena kendala situasi pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan indoor terlebih lagi outdoor. Kerja kerja Divisi Humas guna membangun citra lembaga menjadi lebih baik ,dalam hal ini tetap melakukan beberapa kegiatan kegiatan yang tidak berbasis anggaran yang diharapkan mampu menjaga eksistensi guna membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kabupaten Solok

Berdasarkan Dari hasil laporan akhir yang telah dibuat , maka di rekomendasikan sebagai berikut :

- a. Hendaknya peran Humas selalu ditingkatkan guna membangun citra yang positif bagi Lembaga Bawaslu Kabupaten Solok, bagaimana cara humas melayani publik baik secara internal dengan meningkatkan kapasitas SDM yang ada;
- b. Adapun untuk meningkatkan peran kehumasan secara teknis dapat menambahkan sarana dan prasarana yang mumpuni, seperti

kapasitas RAM pada komputer atau Laptop yang mutakhir untuk Operator Tim Humas;

- c. Diharapkan untuk selalu membuat pelatihan Kapasitas SDM Kehumasan , seperti Pelatihan Menulis berita, membuat poster, video dll;
- d. Menambahkan segala fasilitas fasilitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi media atau konten video pada channel youtube.

